



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>Nomor SOP</b>	: BKAD/27/IX/2024
<b>Tgl Pembuatan</b>	: 19 September 2024
<b>Tgl Revisi</b>	: 1 Agustus 2025
<b>Tgl Efektif</b>	: 20 Agustus 2025
<b>Disahkan oleh</b>	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  <b>Drs. Salvador Pinto</b> Pembina Utama Muda NIP. 19740715 199403 1 005
<b>Nama SOP</b>	Sewa Barang Milik Daerah (BMD)

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024</li><li>Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 72 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang milik Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah</li><li>Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD</li><li>Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Data-data Pendukung</li><li>Komputer/Laptop/Printer/Scanner/dll</li><li>Ruangan Rapat</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Kegiatan ini perlu dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelaksanaan penghapusan BMD merupakan salah satu bagian dari kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap Penertiban Tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.	Disimpan secara manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bupati	SEKDA	Kaban	Kabid	Kasubid	Penyewa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Calon penyewa mengajukan permohonan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Bupati						Mulai	Surat Permohonan Sewa Tanah Pemda	1 jam	Surat Permohonan Sewa Tanah Pemda	
2.	Bupati mengasitensikan kepada Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti permohonan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh calon penyewa	□						Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	3 jam	Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	
3.	Sekretaris Daerah memeriksa permohonan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat oleh calon penyewa dan mengasitensikan kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut		□					Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	3 jam	Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	
4.	Kepala Badan memerintahkan kepala Bidang Pengelolaan BMD untuk meninjau lokasi yang dimohonkan oleh calon penyewa tanah Pemda			□				Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	1 Jam	Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan BMD memerintahkan Kasubid untuk meninjau lokasi dan merekap permohonan sewa Tanah Pemda untuk dibahas dalam Tim Pemanfaatan BMD				□			Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	1 jam	Disposisi Permohonan Sewa Tanah Pemda	
6.	Kasubid merekap usulan permohonan sewa tanah Pemda untuk dibahas dalam Rapat Tim Pemanfaatan BMD					□	↓ ▭	Rekapan Permohonan Sewa Tanah Pemda	1 jam	Rekapan Permohonan Sewa Tanah Pemda	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bupati	SEKDA	Kaban	Kabid	Kasubid	Penyewa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Tim Pemanfaatan BMD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melakukan rapat pembahasan bersama terkait permohonan sewa Tanah Pemda							Rekapan Permohonan Sewa Tanah Pemda	2 jam	Rekapan Permohonan Sewa Tanah Pemda	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan BMD memerintahkan Kasubid untuk membuat laporan rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD kepada Bupati							Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	2 jam	Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	
8.	Kasubid membuat draft laporan rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD ditujukan kepada Bupati							Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	2 jam	Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	
9.	Kepala Bidang Pengelolaan BMD mengoreksi, memberi paraf dan meneruskan kepada Kepala Badan							Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	1 jam	Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	
10.	Kepala Badan mengoreksi, memberi paraf dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah							Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	1 jam	Draft rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	
11.	Sekretaris Daerah mengoreksi, menandatangani dan menyerahkan kepada Bupati							rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	1 jam	rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bupati	SEKDA	Kaban	Kabid	Kasubid	Penyewa	Kelengkapan	Waktu	Output	
12.	Bupati menerima laporan hasil laporan rekomendasi hasil rapat Tim Pemanfaatan BMD kemudian ditetapkan dalam bentuk Persetujuan Pemanfaatan BMD							Persetujuan Pemanfaatan BMD	1 hari	Persetujuan Pemanfaatan BMD	
13.	Kepala Badan memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD untuk menyampaikan Persetujuan Pemanfaatan BMD kepada Calon Penyewa yang disetujui dan tidak disetujui untuk melakukan sewa tanah Pemda							SK Penetapan RKBMD	1 Hari	SK Penetapan RKBMD	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan BMD bersama Kasubid menyampaikan Persetujuan Pemanfaatan BMD kepada Penyewa dengan melampirkan Perjanjian Sewa terhadap permohonan sewa tanah Pemda yang disetujui untuk dilakukan Sewa							1. Peseetujuan Pemanfaatan BMD 2. Perjanjian Sewa	1 Hari	1. Persetujuan Pemanfaatan BMD 2. Perjanjian Sewa	